



Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta dengan Sistem POP HC di Kota Tasikmalaya

Maya Ruhtiani^{1,*}, Yuris Tri Naili², Purwono³, Iin Dyah Indrawati⁴

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

³Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

Artikel History:

Received: 02-08-2022 / Received in revised form: 14-08-2022 / Accepted: 16-08-2022

ABSTRACT

Someone's copyrighted work is the absolute right of the creator who is named with copyright. Basically, a copyrighted work can be used alone or transferred to others through a legal transition. The transition can be economically beneficial because the copyright holder must pay royalties to the owner. Basically, not everyone is aware of the existence of a transfer of rights that can be one of the protection of one's work can be done by means of copyright registration as evidenced by a certificate of copyright registration issued by the DGIP. The method used is by socialization and training directly to the representatives of artists in the city of Tasikmalaya. Socialization and training activities are aimed at providing an understanding of copyright registration and providing training for owners of copyrighted works to be able to register their own copyrighted works using the POP HC application that has been made by the DGIP to facilitate the recording of copyright on a copyrighted work.

Keywords: *socialization, training, creative works, POPHC, Tasikmalaya*

ABSTRAK

Karya cipta seseorang merupakan hak absolut dari pencipta yang dinamakan dengan hak cipta. Pada dasarnya sebuah karya cipta dapat digunakan sendiri maupun dialihkan kepada orang lain melalui sebuah peralihan yang sah menurut hukum. Adanya peralihan tersebut dapat menguntungkan secara ekonomi karena pemegang hak cipta harus membayar royalti kepada pemiliknya. Pada dasarnya tidak setiap orang mengetahui akan adanya peralihan hak yang dapat Salah satu perlindungan terhadap hasil karya seseorang dapat dilakukan dengan cara pendaftaran hak cipta dengan dibuktikan melalui sertifikat pencatatan hak cipta yang dikeluarkan oleh DJKI. Metode yang digunakan yaitu dengan sosialisasi dan pelatihan secara langsung pada perwakilan seniman di Kota Tasikmalaya. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap pendaftaran hak cipta dan memberikan pelatihan bagi pemilik karya cipta untuk dapat mendaftarkan karya ciptanya sendiri dengan menggunakan aplikasi POP HC yang sudah dibuat oleh DJKI untuk memudahkan pencatatan hak cipta atas suatu karya cipta.

Kata kunci: *Sosialisasi, Pelatihan, karya cipta, POPHC, Kota Tasikmalaya*

***Maya Ruhtianti.**

Tel.: +62 853-2060-8563

Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Hak eksklusif dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara otomatis dalam hal pengaturan terhadap penggunaannya atau hasil karya bahkan hasil gagasan yang dimiliki yang dapat diakses dan dipergunakan sebagai informasi bagi penggunanya. Pencipta dapat memberikan pembatasan terhadap akses secara tidak sah oleh seseorang terhadap karyanya atau terhadap suatu karya ciptaannya sebagai implementasi dari hak eksklusif yang dimilikinya (Munandar and Munandar 2009). Negara membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan peraturan hukum yang berkaitan dengan hak cipta agar perlindungan terhadap pencipta tidak dirugikan secara moral dan ekonomi (Margono 2010).

Hukum harus memberikan perlindungan dan dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah dalam bidang hak cipta. Perlindungan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mengembangkan daya kreasi masyarakat untuk membuat karya cipta yang dapat diakui sebagai karya dari hasil olah pikir dalam bidang seni maupun karya-karya lain yang termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam UUHC (Bambang Kesowo 2021). Aspek hukum dapat memberikan perlindungan namun yang tidak kalah penting juga harus dilihat pada aspek lain seperti pada aspek teknologi (Andre Gerungan 2016).

Teknologi yang sangat cepat berkembang mengikuti perkembangan dunia internasional membuat cepatnya akses dalam bidang informasi tersampaikan ke seluruh penjuru negeri bahkan dunia. Seiring dengan hal tersebut semakin canggih teknologi semakin sering pelanggaran terjadi khususnya pada hak cipta yang diunggah melalui internet karena pada prinsipnya hak cipta lebih mengutamakan publikasi terhadap suatu karya sebagai bukti kepemilikan (Erna Tri Rusmala Ratnawati 2019). Publikasi yang dilakukan sebagai bukti kepemilikan yang diunggah pada internet malah dijadikan sebagai peluang untuk dimanfaatkan oleh seseorang tanpa alas hak dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan ataupun pelanggaran hak cipta (Jened 2013).

Konten digital yang terdiri dari video, film, lagu, drama, dan tulisan (*e-book*) merupakan Hak cipta yang diunggah di internet dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara positif maupun negatif. Segi positifnya masyarakat dapat memanfaatkan karya tersebut sebagai karya yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk membuat karya sejenis, namun dilihat dari segi negatifnya karya tersebut malah ditiru dan bahkan dicuri sebagai karya cipta miliknya (Simatupang 2021).

Buku, pamflet, pidato, materi kuliah, materi khotbah, dan naskah yang dibuat untuk drama dan drama dalam bentuk musikal, tari, rekaman musik, lagu, sinematografi, gambar, lukisan, arsitektur, karya cipta lainnya sebagaimana dijelaskan dalam UUHC. Selain itu perlindungan diberikan pada program komputer sebagai hasil dari pengetahuan dilindungi hak ciptanya sebagaimana pengaturannya pada Konvensi Bern (Wipo 1995).

DJKI menetapkan bahwa tahun 2022 sebagai tahun hak cipta nasional. Tahun hak cipta nasional ditujukan agar para pemilik karya cipta dipermudah dalam mendaftarkan karya cipta yang dimilikinya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi modern saat ini yang dinamakan dengan sistem POP HC. POP HC yaitu persetujuan secara otomatis untuk mencatatkan karya cipta dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pencatatan tersebut juga disertai dengan dikeluarkannya sertifikat pencatatan hak cipta yang disertai pengamanan dan tidak diragukan keasliannya. Pendaftaran hak cipta melalui POP HC juga dapat memberikan manfaat perlindungan karya cipta bagi masyarakat terutama bagi kalangan pekerja seni atau yang disebut sebagai seniman yang biasanya sering mengalami pelanggaran hak atas karya ciptanya.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra yaitu banyaknya pemilik karya cipta yang memiliki karya cipta namun tidak tercatat dan belum didaftarkan sehingga karya ciptanya belum terlindungi, pemilik karya cipta belum memahami jenis hak cipta yang dimiliki sehingga masih salah dalam mengisi karya cipta pada formulir pendaftaran hak cipta, pemilik karya cipta belum semuanya mengetahui mengenai adanya sistem POP HC yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pemilik karya cipta belum sepenuhnya memahami mengenai sistem pendaftaran hak cipta melalui aplikasi mobile hak cipta.

Berdasarkan hal tersebut maka mitra harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap karya cipta miliknya dan mitra juga dapat dengan mandiri mendaftarkan karya ciptanya tanpa bantuan dari konsultan hukum sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi dari kegiatan yang diselenggarakan sebelumnya oleh Dirjen Kekayaan Intelektual mengenai IP Talks: POP HC. Kegiatan ini ditujukan sebagai kepedulian akademisi terhadap seniman sebagai pemilik karya cipta yang memerlukan perlindungan secara hukum dengan mendaftarkan karya ciptanya.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini dipersiapkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu adanya kesadaran mitra untuk mendaftarkan karya ciptanya. Setelah itu, untuk kelancaran kegiatan, tim berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Harapan Bangsa. LPPM UHB memberikan bantuan dengan memberikan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan administratif yang menunjang kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya tim menyiapkan materi, aplikasi dan peralatan yang akan digunakan dalam sosialisasi dan pelatihan pendaftaran hak cipta. Pelaksanaan pelatihan menggunakan dua cara yaitu pemaparan materi dan praktek pendaftaran hak cipta secara langsung kepada para seniman di Kota Tasikmalaya. Adapun metode yang digunakan untuk pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

a. Observasi

Metode sosialisasi dan pelatihan pada kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap pemahaman mitra dalam proses pendaftaran hak cipta.

b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah melalui narasumber yang kompeten dalam bidang hak cipta disertai dengan data-data yang akurat, setelah itu dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Hak Cipta dihubungkan dengan pendaftaran hak cipta melalui POP HC;

c. Solusi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan melalui:

1. Sosialisasi pendaftaran hak cipta pada masyarakat umum, pelajar/mahasiswa, pengajar/dosen yang memiliki karya cipta dan tergabung pada Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya; dan

2. Melaksanakan pelatihan secara langsung mengenai penggunaan aplikasi mobile hak cipta pada pemilik karya cipta.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai tahap pemberian solusi terhadap mitra yang belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya ciptanya.

d. Luaran

Luaran kegiatan pada Sosialisasi dan Pelatihan hak cipta yaitu mitra dapat mendaftarkan sendiri karya ciptanya dengan mendapatkan sertifikat pencatatan karya cipta. Selain itu sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar peserta dapat memahami baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai hak cipta dan pendaftaran hak cipta yang sudah dikembangkan melalui teknologi modern dan peserta dapat mempraktikkannya langsung melalui telepon seluler yang dibawa karena pendaftaran hak cipta tersebut dilakukan melalui aplikasi yang sangat mudah dan dapat dipahami oleh peserta. Selain itu para peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta disertai jenis-jenis hak cipta yang perlu didaftarkan dengan menggunakan metode POP HC (Persetujuan Otomatis Pendaftaran Hak Cipta) kemudian dijelaskan pula keuntungan dan kerugian apabila mendaftarkan Hak Cipta menggunakan POP HC.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan pendaftaran Hak Cipta Melalui POP HC diberikan kepada para pelaku seni atau pemilik karya cipta yang tergabung kedalam Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Penetapan peserta sosialisasi dan pelatihan ini merupakan suatu upaya dalam menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta bagi pelaku seni sebagai perlindungan hukum terhadap karya cipta miliknya. Pada sosialisasi dan pelatihan ini memberikan pemahaman bahwa karya yang dihasilkan memiliki hak ekonomi dan hak moral yang dilindungi secara hukum. Selain itu pemilik karya cipta dapat memahami prosedur dalam pendaftaran hak cipta yang dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan aplikasi pada telepon seluler maupun dengan mengunjungi website yang dijelaskan melalui pelatihan POP HC tersebut. Kota Tasikmalaya merupakan Kota yang dikenal dengan keunikan budaya sunda yang melekat dan mempunyai berbagai macam jenis kesenian daerah yang perlu dilindungi seperti seni tari, seni lukis serta kesenian-kesenian lain yang dikembangkan melalui peradaban modern saat ini. Kesenian daerah yang dikembangkan tersebut menjadi kesenian yang baru dan modern berkat tangan-tangan seniman daerah yang menciptakan karya dengan bakatnya. Untuk itu sosialisasi dan pelatihan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk dapat melindungi para seniman dari segala bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain.




Gambar 2. Pemateri Menyampaikan Materi Tentang Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta dengan Sistem POP HC Melalui Aplikasi Mobile Hak Cipta

Berdasarkan pengamatan pada hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan pendaftaran hak cipta dengan sistem POP HC, ditemukan bahwa peserta baru mengetahui mengenai sistem tersebut pada saat sosialisasi dan pelatihan tersebut, sedangkan pemahaman mengenai hak cipta dan jenis-jenis hak cipta rata-rata dari peserta sudah memahami hal tersebut, namun mengenai perlindungan dan jangka waktu perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam UUHC, peserta baru mengetahuinya setelah dilaksanakannya sosialisasi. Proses dalam pendaftaran hak cipta yang saat ini diberlakukan berbeda dengan proses sebelumnya yaitu dengan cara persetujuan otomatis yang dapat langsung tercatat dengan sertifikat yang dapat diunduh dalam waktu beberapa menit saja. Proses tersebut tentunya akan sangat memudahkan para pelaku seni yang memiliki karya cipta untuk mendaftarkan karya ciptanya supaya tidak ditiru atau diakui oleh orang lain.



Gambar 3. Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta dengan Sistem POP HC Melalui Aplikasi Mobile Hak Cipta



Gambar 4. Peserta Sosialisasi Dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta Dengan Sistem POP HC Melalui Aplikasi Mobile Hak Cipta

Secara garis besar hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer (Andre Gerungan 2016). Sedangkan untuk perlindungannya yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pemilik karya cipta meninggal dunia, perlindungan hak cipta untuk program komputer yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, pelaku seni dalam pertunjukkan seni mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan, kemudian produser rekaman mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan dan Lembaga Penyiaran mendapatkan 20 tahun perlindungan hak cipta sejak pertama kali disiarkan (Gatot Supramono 2010).

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang perlindungannya akan timbul setelah suatu karya diciptakan tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu seperti jenis kekayaan intelektual yang lain (Putu Ayu Ira Kusuma Wardani 2021). Namun berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana dilakukan pada saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan pendaftaran hak cipta dengan sistem POP HC, para peserta yang mempunyai karya cipta mengemukakan bahwa karya ciptanya sering ditiru maupun secara tanpa ijin dipublikasikan oleh orang lain yang bukan pemiliknya. Dengan fenomena yang terjadi saat ini perlindungan hukum terhadap hak cipta yang paling efektif adalah dengan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan adanya pendaftaran tersebut, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir dan apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pihak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menginvestigasi dan memberikan peringatan kepada pelanggarnya.

Setelah mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran Hak Cipta dengan Sistem POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) Melalui Aplikasi Mobile Hak Cipta peserta diharapkan:

1. Memahami proses pendaftaran hak cipta sehingga karya ciptanya dapat terlindungi;
2. Memahami jenis hak cipta yang dimiliki sehingga dapat mengisi formulir pendaftaran hak cipta dengan baik dan benar;
3. Memahami sistem POP HC yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Peserta dapat menggunakan sistem pendaftaran hak cipta melalui aplikasi mobile hak cipta; dan
5. Peserta sebagai pemilik karya cipta dapat menggunakan sistem pendaftaran hak cipta melalui aplikasi mobile hak cipta dan memahami mengenai sistem POP HC sehingga karya cipta yang dimiliki dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan secara hukum.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peserta mendapat kesempatan untuk dilatih langsung untuk mendaftarkan karya ciptanya dan hal tersebut merupakan keunggulan dari kegiatan pendaftaran hak cipta yang berbeda dengan kegiatan sejenis lainnya karena biasanya kegiatan sosialisasi pendaftaran hak cipta hanya dipaparkan melalui teori saja dan tidak dipraktikkan secara langsung kepada peserta.

SIMPULAN

Pelaku seni atau pemilik karya cipta yang tergabung kedalam Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya telah mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan pendaftaran Hak Cipta Melalui POP HC. Peserta sosialisasi dan pelatihan diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta bagi pelaku seni sebagai perlindungan hukum terhadap karya cipta miliknya. Hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan pendaftaran hak cipta dengan sistem POPHC merupakan salah satu cara memberikan kesadaran hukum bagi peserta yang sebagian besar merupakan pemilik karya cipta untuk dapat melindungi hak atas karya cipta yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Proses dalam pendaftaran hak cipta yang saat ini diberlakukan berbeda dengan proses sebelumnya yaitu dengan cara persetujuan otomatis yang dapat langsung tercatat dengan sertifikat yang dapat diunduh dalam waktu beberapa menit saja. Proses tersebut tentunya akan sangat memudahkan para pelaku seni yang memiliki karya cipta untuk mendaftarkan karya ciptanya supaya tidak ditiru atau

diakui oleh orang lain. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan pendaftaran Hak Cipta Melalui POP HC dapat dilakukan kembali dengan sasaran atau peserta yang lebih luas, mengingat banyaknya pekerja seni di daerah-daerah lain yang belum memahami proses pendaftaran hak cipta dengan menggunakan sistem POPHC.

SARAN

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan para seniman belum mempunyai kesadaran hukum untuk mendaftarkan karya ciptanya walaupun proses dengan POPHC sangat mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pertimbangan diantaranya tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan sosialisasi dan pelatihan dalam pendaftaran hak cipta lebih banyak lagi dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum bagi para seniman di Kota Tasikmalaya dan harus ada dukungan dari pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya untuk mendukung adanya pendaftaran karya cipta yang dibuat oleh seniman di Kota Tasikmalaya

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Gerungan. 2016. "Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* IV (2): 159–61. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11364#:~:text=2>. Pengalihan hak ekonomi atas, merupakan benda bergerak tidak berwujud.&text=Yang dimaksud dengan %22dapat beralih,tetap melekat pada diri Pencipta.
- Bambang Kesowo. 2021. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual*. I. Vol. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati. 2019. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44>.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Munandar, Haris, and Sally Sitanggang Munandar. 2009. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Paten, Merk Dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Putu Ayu Ira Kusuma Wardani. 2021. "Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (7). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p13>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (1): 70–72. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.
- Wipo. 1995. "Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works." *Geneve* 2.